



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Batak merupakan salah satu suku yang berada di Sumatera Utara. Suku ini memiliki banyak marga dan adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Dari lahir hingga tutup usia, adat akan selalu hadir dalam hidup orang Batak. Adat dalam Batak merupakan perayaan yang dilakukan sejak dahulu untuk mendapatkan berkat atau *pasu-pasu* dari nenek moyang. Dalam konteks jaman sekarang, makna berkat tersebut disesuaikan dengan keagamaan dari masing-masing individu. Pemahaman akan Adat Batak masih sangat diperlukan, khususnya dalam memilih pasangan hidup. (Sihombing, 2018; L. Simanjuntak, Simanjuntak, & Simanjuntak, 2016)

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010 jumlah masyarakat Suku Batak adalah 8.466.969. Jumlah ini menduduki posisi ketiga terbanyak dari 31 suku dan ras yang diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Selanjutnya, terdapat 467.438 masyarakat Batak yang tinggal di Jawa Barat, diikuti dengan 326.655 masyarakat Batak yang tinggal di DKI Jakarta. Posisi ini menempati jumlah tertinggi orang Batak yang bermigrasi keluar dari pulau asalnya, Sumatera, dengan total populasi sebanyak 794.093 jiwa. Bagi orang Batak, membuat keputusan untuk merantau sudah dilakukan sejak jaman dulu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan seiring perkembangan jaman, jumlah perantaunya pun menjadi semakin banyak. (BPS, 2010; Koten, 2018)

Dilansir dari Kompas.id (diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 13.00), DPR telah menyepakati usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun dari sebelumnya 16 tahun. Perubahan ini dapat dilihat dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1). Selanjutnya, Lembaga Demografi FEB UI menjelaskan rentan usia pernikahan perempuan di perkotaan adalah 24 tahun, sedangkan laki-laki adalah 28 tahun. (Isa, 2017; Sinombor, 2019)

Pada tanggal 4 September 2019, penulis melakukan wawancara dengan Amry Simanjuntak yang bertempat di kediamannya di daerah Jatiwaringin, Jakarta. Beliau merupakan penulis dan budayawan Batak yang lahir di Tanah Batak, tetapi sudah lama merantau ke Jakarta. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa pemuda Batak atau *naposo* jarang sekali mencari informasi tentang marga, apalagi adat dan istiadat Batak. Beliau menyatakan bahwa penanaman pemahaman tentang adat berbentuk ‘rambu-rambu’ aturan dan larangan dalam marga Batak seharusnya sudah ditanamkan sejak dini. Beliau menegaskan bahwa dalam paham adat, hubungan pernikahan yang berbeda marga dilarang keras, terlebih lagi hubungan pernikahan dengan marga yang sama. Dalam paham Batak, ada beberapa konsekuensi yang terjadi jika seseorang melanggar aturan paham Batak saat memilih pasangan hidup. Konsekuensi yang diterima seperti keturunan dengan gen yang tidak baik, bahkan diusir dan didenda karena dianggap telah mempermalukan keluarga. Simanjuntak menegaskan bahwa sampai kapan pun, hubungan yang melanggar aturan marga belum dan tidak akan pernah direstui sampai kapan pun.

Pada jaman sekarang, paham Batak semakin ditinggalkan oleh generasi mudanya, khususnya yang tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

penanam preventif tentang paham Batak dari keluarga, atau juga ketidak-hadiran dan minimnya keikutsertaan pemuda Batak saat berlangsungnya perayaan Adat Batak. Beliau juga menambahkan, literasi tentang Batak berbentuk buku juga semakin tidak digemari, bahkan banyak buku Batak yang beredar mulai ditarik karena tidak laku dipasaran. Selain itu, media informasi tentang Batak juga sangat jarang yang dimiliki masyarakat Batak karena tidak diwajibkan memiliki. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa penyebaran tentang budaya Batak kepada generasi lanjutannya hanya sebatas *mouth to mouth* atau harus ikut perayaannya langsung. Dari seluruh dampak buruk ini, beliau takut jika 20 tahun ke depan, marga dan Adat Batak dilupakan karena generasi saat ini tidak mau meneruskannya. Beliau merasa tugas generasi sekarang lah untuk melanjutkan dan melestarikannya.

Pengetahuan tentang ragam marga, serta aturan dan larangan hubungan marga yang dimiliki oleh pemuda Batak belum dimiliki dengan baik oleh pemuda Batak yang tinggal di Jawa Barat dan Jakarta. Pernyataan tersebut didasari oleh hasil penyebaran Kuesioner yang penulis lakukan pada tanggal 11-19 September 2019 kepada pemuda, dewasa awal Batak, berumur 19-28 tahun yang tinggal di Jawa Barat dan Jakarta. Dari kuesioner tersebut, penulis mendapatkan data bahwa sebanyak 105 orang dari 197 responden belum paham tentang ragam marga Batak dengan baik. Selanjutnya, terdapat hanya 8 orang dari 197 responden yang mengaku memahami marga silsilah Batak dengan sangat baik. Selain itu, terdapat 19% responden berjumlah 36 orang yang setidaknya pernah atau sedang dalam hubungan yang dilarang dalam silsilah marga Batak. Berikutnya, penulis juga mendapatkan data bahwa ada 58,9% responden yang mengatakan kurang paham

dengan pernikahan adat Batak. Sedangkan yang mengaku sangat memahi hanya ada 12 orang saja.

Data di atas menunjukkan kurangnya kepedulian dan pengetahuan tentang ragam marga Batak, serta persiapan pernikahan batak di kalangan pemuda Batak. Oleh karena itu, penulis merasa media informasi tentang ragam marga Batak, serta aturan dan larangannya, perlu untuk dirancang. Sehingga, penulis akan merancang sebuah media sebagai sumber informasi pemuda Batak yang berdomisili di perkotaan, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, dengan rentan umur 19-28 tahun tentang permasalahan informasi di atas. Perancangan ini dibuat agar pemuda Batak bisa mengetahui ragam marga sehingga bisa mempersiapkan hubungan pernikahan sesuai dengan aturan yang sudah dipahami dalam Batak.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana cara merancang media informasi tentang ragam marga batak dan pernikahan adat Batak untuk pemuda Batak yang tinggal di perkotaan?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, perancangan media informasi ini dibatasi pada:

1. Demografis
 - a. Usia: Dewasa awal umur 19-28 tahun
 - b. Jenis Kelamin: Perempuan dan Laki-laki
 - c. Bahasa: Indonesia

- d. Suku: Batak
2. Geografis
 - a. Umum : Kota besar di luar Pulau Sumatera
 - b. Khusus : DKI Jakarta dan Jawa Barat
3. Psikografis

Pemuda Batak yang merantau dari tanah Batak, sedang mencari pasangan dan memiliki informasi yang terbatas tentang ragam marga Batak, aturan dan larangan dalam marga Batak, dan pernikahan Adat Batak
4. Batasan Kajian

Batas kajian perancangan ini meliputi konten media informasi tentang ragam marga Batak, pernikahan adat Batak Toba di JABODETABEK, serta tentang larangan dan aturan marga dalam memilih pasangan Suku Batak.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Dari batasan masalah yang telah ditentukan, penulis akan membuat sebuah media informasi tentang ragam marga Batak dan pernikahan Adat Batak yang dapat dinikmati oleh masyarakat Batak berusia 19-28 tahun.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Perancangan tugas akhir ini akan memberikan manfaat terhadap:

1. Manfaat Bagi Penulis

Melalui topik ini, penulis dapat mengetahui cara merancang media informasi untuk target pembaca dengan ilmu yang sudah dipelajari selama

masa perkuliahan. Selain itu, penulis juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan lebih mendalam tentang adat dan istiadat Batak.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi pembaca, perancangan ini menjadi informasi yang dapat dipahami oleh pemuda Batak yang tinggal di perkotaan sebagai literasi yang mudah dipahami dan kredibel.

3. Manfaat Bagi Universitas

Hasil dari topik ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i selanjutnya saat memilih topik media informasi untuk tugas akhir